




KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR SOP	: 995 / Kes / 991 / 2020
TGL. PEMBUATAN	: 17 MARET 2020
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 17 MARET 2020
DISAHKAN OLEH	An. BUPATI MUSI BANYUASIN SEKRETARIS DAERAH  Drs. H. APRIYADI, M.Si NIP. 19671106 198703 1 001
NAMA SOP	: PENANGGULANGAN KASUS SUSPEK COVID19
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANAAN:
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 Tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangnya; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2014 tentang penyelenggaraan surveilans kesehatan; 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 Tentang Penetapan infeksi novel corona virus dan upaya penanggulangnya	
KETERKAITAN:	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1. Menerima laporan terduga Covid-19 dengan gejala demam, batuk, flu dan ada riwayat perjalanan dari daerah terdampak covid 19;	15 menit	
2. Laporan diteruskan Ke Sekretariat Satgas antisipasi penanggulangan dan Pencegahan Covid-19;	15 menit	
3. Sekretariat Satgas meneruskan laporan kebidang penanganan kasus Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan MUBA;	10 menit	
4. Seksi Surveillance menindaklanjuti kebenaran Laporan jika benar segera memfasilitasi proses penanganan dg bekerja sama bag terkait seperti PSC 119 atau Pihak RSUD;	10 menit	
5. Pihak RSUD mempersiapkan ruang Isolasi;	30 menit	
6. Tim surveilancemeneruskan laporan ke pihak Kecamatan dan Puskesmas;	10 menit	
7. Pihak Puskesmas berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan untuk memantauan terhadap orang-orang yang terdampak dengan Pasien 14 hari sebelum sakit (PE);	1 hari	
8. Dalam Hasil tindakan pada pasien di RSUD dinyatakan secara Konfirmasi COVID -19 oleh dokter penanggung jawab, pihak RS segera melakukan proses rujukan sesuai dengan protap Rujukan Pasien ke RSMH Palembang;		
9. Dinas Kesehatan memberikan laporan ke Ketua harian jika ada kasus confirm corona-19;	1 hari	
10. Ketua Harian memberikan laporan ke Ketua Satgas dan diteruskan ke Pengarah;	1 hari	
11. Pemantauan terhadap orang-orang yang terdampak dilakukan sampai 14 hari sejak kontak terakhir dan jika terdapat gejala-gejala seperti Penyakit Covid-19 segera dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat.	14 hari	